



P U T U S A N

Nomor 518/Pdt.G/2011/PA Clg.

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Cilegon yang mengadili perkara pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut, dalam perkara yang diajukan oleh:

PENGUGAT, umur 20 tahun, agama Islam, Tidak bekerja, bertempat tinggal di Cilegon, sebagai "Penggugat";

M e l a w a n

TERGUGAT, umur 31 tahun, agama Islam, pekerjaan Buruh, bertempat tinggal di Cilegon, sebagai "Tergugat";

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara dan mendengar keterangan Penggugat serta saksi-saksi di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang bahwa berdasarkan surat gugatan yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Cilegon, tanggal 9 November 2011 Nomor 518/Pdt.G/2011/PA Clg; telah mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 12 Juni 2011, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Citangkil (Kutipan Akta Nikah Nomor 229/28/VI/2011 tanggal 13 Juni 2011);
2. Bahwa setelah pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami isteri namun belum dikaruniai anak;
3. Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dengan Tergugat

Halaman 1 Putusan No.518/Pdt.G/ 2011/PA Clg



rukun dan harmonis, namun sejak Juli 2011 ketenteraman rumah tangga mulai tidak harmonis dengan adanya perselisihan pertengkarannya secara terus menerus yang disebabkan antara lain:

- 3.1. Tergugat mengaku bujangan ternyata sudah punya isteri;
- 3.2. Tergugat tidak memberi nafkah lahir;
4. Bahwa akibat konflik tersebut antara Penggugat dengan Tergugat pisah rumah;
5. Bahwa dengan kejadian tersebut rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak dapat dibina dengan baik sehingga tujuan perkawinan membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sudah sulit dipertahankan dan karenanya agar masing masing pihak tidak lebih jauh melanggar norma hukum dan norma agama maka perceraian menjadi alternatif terakhir bagi Penggugat untuk menyelesaikan permasalahan antara Penggugat dengan Tergugat;
6. Bahwa berdasarkan ketentuan pasal 84 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 Panitera berkewajiban menyampaikan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada PPN KUA Kecamatan tempat tinggal Penggugat dan Tergugat serta tempat dimana perkawinan dilaksanakan. Oleh karena itu Penggugat mohon agar Panitera Pengadilan Agama Cilegon menyampaikan salinan putusan dimaksud kepada PPN KUA Kecamatan tempat tinggal Penggugat dan Tergugat;
7. Bahwa oleh karena anak masih belum mumayyiz, mohon anak ditetapkan dalam asuhan Penggugat;
8. Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan dalil-dalil diatas, Penggugat mohon agar ketua Pengadilan Agama Cilegon yang memeriksa dan mengadili perkara ini selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

- A. Sebelum memutus perkara pokok:



1. Mengabulkan permohonan Penggugat untuk berperkara secara Cuma Cuma;
 2. Memberi izin kepada Penggugat untuk berperkara secara Cuma Cuma;
 3. Membebaskan biaya perkara kepada Negara;
- B. Dalam pokok perkara:
1. Mengabulkan gugatan penggugat;
 2. Menceraikan perkawinan Penggugat dengan Tergugat;
 3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Cilegon menyampaikan salinan putusan ini kepada PPN KUA Kecamatan tempat tinggal Penggugat dan Tergugat serta tempat dilangsungkannya pernikahan Penggugat dengan Tergugat;
 4. Menetapkan anak dalam asuhan Penggugat;
 5. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;
 6. Atau menjatuhkan putusan lain yang seadil adilnya ;

Bahwa pada hari persidangan yang ditetapkan, Penggugat telah datang menghadap sendiri kepersidangan, sedang Tergugat tidak datang menghadap dan tidak menyuruh orang untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah walaupun menurut Relas panggilan No. 518/Pdt.G/2011/PA.Clg, tanggal 11 November 2001 dan tanggal 22 November 2011 yang dibacakan dimuka persidangan, Tergugat telah dipanggil secara sah dan patut;

Bahwa terhadap permohonan Penggugat untuk berperkara secara Cuma Cuma, Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sela tanggal 29 November 2011 Nomor 518/Pdt.G/2011/PA.Clg, yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Penggugat untuk berperkara secara Cuma Cuma;
2. Memberikan izin kepada Penggugat untuk berperkara secara Cuma Cuma;

Bahwa, Majelis berusaha menasehati Penggugat supaya rukun dengan Tergugat akan tetapi tidak berhasil sehingga persidangan dilanjutkan pada tahap pemeriksaan perkara dalam persidangan yang tertutup untuk umum, diawali



pembacaan surat gugatan yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa, Tergugat tidak dapat didengar keterangannya karena tidak hadir di persidangan sehingga pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembuktian;

Bahwa untuk meneguhkan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti tertulis berupa Foto copy Kutipan Akta Nikah Nomor 229/28/VI/2011 tanggal 13 Juni 2011 yang dikeluarkan KUA Kecamatan Citangkil, selanjutnya diberi tanda P. 1;

Bahwa selain bukti tertulis, Penggugat juga mengajukan dua orang saksi yang telah memberikan kesaksian dibawah sumpah dimuka persidangan pada pokoknya disimpulkan sebagai berikut:

1. **SAKSI I**, umur 48 tahun, agama Islam, pekerjaan Buruh, alamat di Cilegon;

- Bahwa saksi adalah ayah kandung Penggugat;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri yang menikah pada tanggal 12 Juni 2011, tetapi belum dikaruniai anak;
- Tergugat berbohong kepada Penggugat dan saksi yang mengaku bujang, ternyata Tergugat setelah menikah mengaku telah punya isteri dan anak;
- Sejak bulan Juli 2011 Tergugat pergi meninggalkan Penggugat karena malu telah berbohong;
- Bahwa saksi tidak sanggup merukunkan Penggugat dengan Tergugat;

2. **SAKSI II**, umur 48 tahun, agama Islam, pekerjaan Buruh, alamat Cilegon;

- Bahwa saksi adalah tetangga Penggugat;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri yang menikah pada tanggal 12 Juni 2011, tetapi belum dikaruniai anak;
- Sejak bulan Juli 2011 Tergugat pergi meninggalkan Penggugat karena malu telah



berbohong;

- Tergugat berbohong kepada Penggugat dengan mengaku bujang ternyata Tergugat telah punya isteri dan anak;
- Sejak bulan Juli 2011 Tergugat pergi meninggalkan Penggugat karena malu telah berbohong;
- Bahwa saksi tidak sanggup merukunkan Penggugat dengan Tergugat;

Bahwa Penggugat membenarkan dan tidak keberatan atas kesaksian saksi-saksi tersebut;

Bahwa selanjutnya Penggugat menyatakan tidak mengajukan apa apa lagi dan mohon gugatan dikabulkan;

Bahwa tentang jalannya persidangan perkara ini semuanya telah dicatat dalam berita acara sidang dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang pertama tama, oleh karena Tergugat telah tidak hadir dipersidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk hadir sebagai Wakil/Kuasanya yang sah meskipun telah dipanggil secara sah dan patut sebagaimana relaas Nomor 518/Pdt.G/2011/PA.Clg tanggal 11 November 2001 dan tanggal 22 November 2011, tidak ternyata ketidakhadirannya karena sesuatu alasan yang sah menurut hukum, dan juga tidak mengajukan eksepsi tertulis, maka Majelis Hakim harus menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara sah dan patut untuk menghadap ke persidangan, tidak hadir;

Menimbang, ketidakhadirannya Tergugat di persidangan berakibat perkara ini tidak dapat diselesaikan melalui prosedur mediasi seperti yang dikehendaki Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2008. Namun demikian Majelis Hakim tetap berusaha sedemikian rupa menasehati Penggugat untuk mengurungkan niatnya bercerai tetapi tidak berhasil sehingga perkara ini harus

Halaman 5 Putusan No.518/Pdt.G/ 2011/PA Clg



diselesaikan melalui prosedur litigasi;

Menimbang bahwa yang menjadi permasalahan dalam perkara ini pada pokoknya apakah beralasan menurut untuk menceraikan Penggugat dari Tergugat. Dalam gugatan Penggugat mohon diceraikan dari Tergugat dengan alasan pada pokoknya rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tidak harmonis, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus yang disebabkan karena Tergugat telah berbohong kepada Penggugat dengan mengaku bujang tetapi ternyata punya isteri dan anak sehingga sejak Juli 2011 Tergugat pergi meninggalkan Penggugat karena malu dan sejak itu Tergugat tidak memenuhi kewajibannya memberikan nafkah. Sementara Tergugat tidak dapat didengar keterangannya karena tidak hadir dipersidangan;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya, selain mengajukan bukti tertulis, Penggugat juga mengajukan saksi yang telah memberikan kesaksian di bawah sumpah sebagaimana diuraikan diatas;

Menimbang, sepanjang menyangkut bukti tertulis, oleh karena bukti tersebut secara formal dan prosedural telah memenuhi syarat pengajuan bukti tertulis, secara substansial juga relevan dengan dalil Penggugat, maka bukti tersebut dapat diterima dan dijadikan dasar dalam memutus perkara ini. Begitu juga halnya dengan kesaksian kedua saksi Penggugat, oleh karena kesaksian disampaikan dibawah sumpah di muka persidangan, secara substansial kesaksian kedua saksi tersebut saling mendukung satu sama lain dan bersesuaian sehingga dapat diterima dan dijadikan dasar mempertimbangkan dalil Penggugat;

Menimbang selanjutnya, berdasarkan bukti- bukti tersebut diatas Majelis Hakim telah memperoleh fakta dipersidangan pada pokoknya benar bahwa:

1. Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri sah yang menikah pada tanggal 12 Juni 2011 dan dicatat oleh PPN KUA Kecamatan Citangkil Cilagon dalam Akta Nikah;
2. Selama dalam perkawinan, Penggugat dengan Tergugat



belum dikaruniai anak;

3. Sejak Juli 2011 Tergugat pergi meninggalkan Penggugat karena malu telah berbohong dengan mengaku bujang dan ternyata telah mempunyai isteri dan anak;

4. Sejak Juli 2011 Tergugat tidak lagi memberi nafkah kepada Penggugat;

Menimbang, untuk menentukan dapat tidaknya gugatan cerai Penggugat dikabulkan, Majelis Hakim perlu mengetengahkan terlebih dahulu ketentuan hukum tentang gugatan diluar hadirnya Tergugat (verstek);

Menimbang, menurut ketentuan pasal 125 HIR, gugatan tanpa hadirnya Tergugat dapat dikabulkan apabila memenuhi kriteria yakni pertama, Tergugat telah dipanggil secara patut. Kedua, Tergugat tidak mengajukan eksepsi tentang ketidakwenangan Pengadilan Agama. Ketiga gugatan tidak melawan hak dan beralasan;

Menimbang incasu, bahwa Tergugat telah dipanggil secara sah dan patut sebagaimana relaas Nomor 518/Pdt.G/2011/PA.Clg; tanggal 11 November 2011 dan tanggal 22 November 2011, dan tidak ternyata Tergugat mengajukan eksepsi tentang ketidakwenangan Pengadilan Agama Cilegon mengadili perkara ini;

Menimbang kemudian, untuk menentukan apakah gugatan cerai Penggugat beralasan hukum dan tidak melawan hak atau sebaliknya, Majelis Hakim perlu mengetengahkan ketentuan hukum terkait dengan perceraian dan hadhonah;

Menimbang sepanjang menyangkut perceraian, mengacu pada ketentuan pasal 19 huruf f PP No. 9 tahun 1975 jo. pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam, gugatan cerai dipandang beralasan hukum dan tidak melawan hak apabila didasarkan pada alasan antara lain suami istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, meskipun tidak secara tegas menyebutkan batasan limitatif tentang makna perselisihan dan pertengkaran dalam pasal tersebut, akan tetapi patut



dipahami bahwa selain perselisihan dan pertengkaran secara pisik, isteri yang tidak dapat menerima kenyataan bahwa suaminya berbohong dengan mengaku bujang dan ternyata telah memiliki isteri, kemudian pergi meninggalkan isteri dan tidak memenuhi kewajiban memberi nafkah, secara kontekstual patut dimaknai sebagai perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga;

Menimbang pula, firman Allah di dalam Al- Qur'an Surat 2 (Al- Baqarah) ayat 227 yang berbunyi:

وَأَن عَزَمُوا لِلطَّلَاقِ فَاِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ ...

Artinya: Dan jika mereka telah berketetapan hati (*azam*) untuk talak, maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar dan Mengetahui.

Menimbang in casu berdasarkan ketentuan diatas, dihubungkan dengan fakta bahwa benar Tergugat telah berbohong kepa Penggugat dengan mengaku bujang padahal senyatanya telah memiliki isteri dan anak, benar Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat karena malu dan sejak pergi tidak pernah memenuhi kewajiban memberi nafkah isteri, sementara Penggugat telah berketetapan hati untuk tetap bercerai dari Tergugat (*'azam*) meskipun Majelis Hakim telah tidak henti- hentinya menasehati Penggugat untuk mengurungkan niatnya bercerai, patut disimpulkan terbukti rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tidak harmonis, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus dan tidak ada harapan untuk rukun kembali,. Dengan demikian gugatan Penggugat untuk bercerai adalah beralasan dan tidak melawan hak sebagaimana dimaksud pasal 19 huruf f PP Nomor 9 tahun 1975 dan pasal 117 huruf f Kompilasi Hukum Islam. Oleh karena itu pula gugatan Penggugat sebagaimana petitum angka 2 gugatan patut dikabulkan secara verstek dan menjatuhkan talak satu Ba'in Sugro Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, dengan dikabulkannya gugatan cerai Penggugat dan dengan memperhatikan ketentuan pasal 84 Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah ditambah dan diubah dengan



Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009, gugatan Penggugat sebagaimana petitum angka 3 gugatan dapat dikabulkan dengan memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Cilegon menyampaikan salinan putusan ini kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Citangkil Kota Cilegon setelah berkekuatan hukum tetap;

Menimbang, berdasarkan putusan sela Pengadilan Agama Cilegon Nomor 518/Pdt.P/2011/PA.Clg, para Pemohon dibebaskan dari biaya 518/Pdt.P/2011/PA.Clg maka biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada negara Cq. DIPA Pengadilan Agama Cilegon tahun Anggaran 2011;

Mengingat peraturan perundang – undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini ;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara sah dan patut untuk menghadap dipersidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan Talak Satu Ba'in Sugra Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Cilegon menyampaikan salinan putusan ini kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Citangkil Kota Cilegon setelah berkekuatan hukum tetap;
5. Membebaskan para Pemohon untuk membayar biaya perkara ini;
6. Membebaskan biaya perkara ini kepada Negara Cq DIPA PA Cilegon tahun 2011, sejumlah Rp.141.000,- (seratus empat puluh satu ribu rupiah).

Demikian putusan dijatuhkan pada hari ini Selasa tanggal 29 November 2011 Masehi, bertepatan dengan tanggal 3 Muharram 1433 Hijriyyah Oleh kami, Drs. Waljon Siahaan, SH; MH; Ketua Majelis, Efi Nurhafisah, SH; dan Hj. Ira Puspita Sari, SH. MH. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana pada hari itu juga diucapkan dalam sidang

Halaman 9 Putusan No.518/Pdt.G/ 2011/PA Clg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

terbuka untuk umum dengan dibantu Dra Tuty Alawiyah sebagai Panitera Sidang, dengan dihadiri Kuasa Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Ketua,

ttd,

Drs. Waljon Siahhaan, SH., MH.

Hakim Anggota I,

Hakim Anggota II,

Ttd,

Ttd,

Efi Nurhafisah, SH.

Hj. Ira

Puspita Sari, SH; MH;

Panitera Sidang

Ttd,

Dra Tuty Alawiyah

Perincian Biaya Perkara :

1. Pendaftaran	:	Rp.
30.000.-		
2. ATK	: Rp.	50.000.-
3. Biaya Panggilan	: Rp.	50.000,-
4. Redaksi	:	Rp.
5.000.-		
5. Biaya Materai	:	Rp. _____
6.000.-		

Jumlah : Rp. 141.000,-

(Seratus empat puluh satu ribu rupiah);

SALINAN SESUAI ASLINYA



P A N I T E R A,

Ttd,

DRS. H. ABDULLAH SAHIM